



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Umum perlu disesuaikan dan diubah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2812) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, tambahan lembaran negara nomor 3209);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 14 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Umum.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
dan
BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN

**Mengingat : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 14
TAHUN 2001 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 14 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2001 Nomor 20 Seri D) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf aa dan ee berbunyi sebagai berikut :

- aa. Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara/Daerah sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan.
- ee. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) adalah surat keterangan jalan bagi seseorang untuk mengadakan peninjauan umum terhadap suatu wilayah khusus untuk tujuan permohonan kuasa pertambangan dan/atau KK tanpa memberikan hak prioritas apapun kepada pemegangnya dan hanya diperbolehkan mengambil contoh / contoh batu / mineral dari permukaan bumi (grabsampling) tanpa mengadakan penggalian, pengeboran dan pemetaan.

B. Pasal 2 ayat (2) huruf b berbunyi sebagai berikut :

b. Golongan bahan galian Vital (Golongan B), meliputi:

- Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
- Bauksit, tembaga, timbal, seng;
- Emas, platina, perak, air raksa, intan;
- Arsin, antimon, bismut;
- Ytrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
- Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- Kriolit, fluorspar, barit;
- Yodium, brom, klor, belerang;
- Gambut.

C. Pasal 8 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin usaha pertambangan rakyat hanya pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) selama-lamanya 5 (lima) tahun;

D. Pasal 10 ditambah ketentuan baru menjadi ayat (3) yang berbunyi :

- (3) Bupati dapat memberikan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) kepada pemohon dalam rangka pengajuan IUP, yang berlaku 1 (satu) bulan dan tidak dapat diperpanjang lagi;

E. Pasal 11, ditambah ketentuan baru menjadi ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

- (4) Pemegang IUP dapat membawa / mengangkut contoh bahan galian hasil kegiatan eksplorasi dalam bentuk ruah dengan izin Bupati.

F. Antara Pasal 12 dan 13 disisipkan Pasal baru sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) IUP yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan, pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun;
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebanyak 1 (satu) kali, untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- (3) Permintaan perpanjangan Izin harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 12 B

- (1) IUP yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan, pengangkutan dan penjualan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun;
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu termaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebanyak 1 (satu) kali, untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Permintaan perpanjangan izin harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

G. Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Apabila batas waktu yang ditentukan dalam suatu IUP berakhir dan tidak diajukan perpanjangan, maka IUP tersebut berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

H. Pasal 22 ayat (1) diubah, dan ditambah ketentuan baru dan menjadi ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Luas wilayah IUP dalam bentuk KP kecuali IPR :
 - a. Penyelidikan umum tidak boleh melebihi 25.000 hektar;
 - b. Eksplorasi tidak boleh melebihi 10.000 hektar;
 - c. Eksploitasi tidak boleh melebihi 5.000 hektar.
- (4) Khusus untuk kegiatan Eksplorasi dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan pengurangan / pengurangan wilayah yang diatur sebagai berikut :
 - a. Pada saat atau sebelum berakhirnya kegiatan Eksplorasi Tahun Pertama, dikurangkan 50% dari kelebihan dari luas 5.000 ha;
 - b. Pada saat atau sebelum berakhirnya kegiatan Eksplorasi Tahun Kedua maka diperoleh lebih dari 5.000 ha;
 - c. Pada Akhir Tahun Ketiga luas wilayah yang dipertahankan maksimal 5.000 ha.

I. Pasal 24 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

- (2) Pemegang IUP wajib melaksanakan kegiatan pertambangan dengan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pejabat Inspektur Tambang.

J. Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Obyek Pungutan Daerah adalah :

- a. Pencadangan wilayah per blok untuk luasan 50 (lima puluh) hektar atau lebih dikenakan pungutan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Pencadangan wilayah per blok untuk luasan kurang dari 50 (lima puluh) hektar dikenakan pungutan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hektar.
- c. Iuran tetap per hektar per tahun.
- d. Hasil produksi yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi (uji coba produksi) dan eksploitasi bahan galian.
- e. SKIP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- f. Pertambangan rakyat bahan galian emas :
 - 1) Iuran tetap sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Izin per tahun.
 - 2) Iuran produksi Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per Izin per tahun setiap perizinan.

K. Pasal 30 ayat (1), Lampiran I, II dan III dihapus dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Iuran Tetap per hektar per tahun, Iuran Produksi yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi (Uji Coba Produksi) dan Iuran Eksploitasi bahan galian, besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. Pasal 30 ayat (2) diubah dan ditambah ketentuan baru menjadi ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Biaya rapat, pengumuman setempat, jasa informasi, biaya administrasi, biaya pengukuran dan pemetaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Khusus untuk biaya rapat, pengumuman setempat, pengukuran dan pemetaan dapat dipergunakan untuk keperluan: biaya rapat, pengumuman setempat, pengukuran dan pemetaan oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

M. BAB XV dan Pasal 35, seluruh uraiannya dihapus.

N. Pasal 44 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan dilaksanakan oleh Inspektur Tambang atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Persyaratan tugas pokok dan fungsi Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

O. Pasal 46, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP wajib menyampaikan Laporan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kegiatan usahanya setiap triwulan, tahunan dan laporan akhir setiap tahap kegiatan usaha pertambangan umum serta laporan-laporan khusus lainnya;
- (2) Semua laporan usaha pertambangan yang telah disampaikan Pemegang IUP kepada Bupati yang Izinnya habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Laporan tersebut ayat (2) dapat dikompensasi oleh pemohon izin yang baru;
- (4) Tata cara kompensasi tersebut ayat (3) di atas ditetapkan oleh Bupati.

P. Pasal 49, berbunyi sebagai berikut :

BAB XXIII

PIDANA

Pasal 49

- (1) Di Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 1. Barang siapa yang :
 - a. Melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban yang berhak atas tanah. ✓
 - b. Tidak berhak atas tanah yang merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah.
 - c. Berhak atas tanah yang merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang IUP memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 43.
 2. Pemegang IUP yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
 - b. Tidak melakukan perintah-perintah dan atau petunjuk-petunjuk Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran
- (3). Apabila Pemegang IUP adalah suatu Perseroan maka sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijatuhkan kepada para anggota pengurusnya.

Q. Disisipkan ketentuan baru tentang penyidikan dan menjadi BAB XXIIIA dan Pasal 49 A yang berbunyi sebagai berikut

BAB XXIII A
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 49 A

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- R. Antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan ketentuan baru dan menjadi Pasal 51A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

Permohonan perpanjangan SIPD dan SIPR yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2001 dan telah memenuhi syarat diproses sesuai Peraturan Daerah ini oleh Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Oktober 2005



Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Oktober 2005.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2005 NOMOR : 10

Telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari Klarifikasi Gubernur Kalimantan Tengah.
(Surat Bupati Kapuas Nomor: 188.342/1378/HUK.2005 tanggal 23 Agustus 2005 perihal
Penyampaian 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas).